



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 108/Pdt.P/2022/PN PWT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purwokerto yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dengan Pemohon:

PUPUT ISNAENI, perempuan, lahir di Banyumas, tanggal 9 Mei 1989, Islam, Ibu Rumah Tangga, beralamat di Paningkaban RT.001 RW.002 Kecamatan Gumelar, Kabupaten Banyumas, selanjutnya dalam hal ini memberikan kuasanya kepada **AGUSTA AWALI AMRULLOH, S.H** dan **MUSTIQOH SEPTIYANI, S.H.**, kesemuanya Advokat dari Kantor Hukum **TATA ADIWINOTO & CO**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Oktober 2022, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat surat berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa bukti-bukti yang telah diajukan dipersidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 25 Oktober 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwokerto di bawah register Nomor 108/Pdt.P/2022/PN Pwt tertanggal 25 Oktober 2022 telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon ber-Kewarganegaraan Indonesia, terlahir bernama **PUPUT ISNAENI** lahir di Banyumas, pada tanggal 09 Mei 1989 dari pasangan suami isteri Madmustam dan Arsiti, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No.406/TP.GML-20/2008 tertanggal 12 Juni 2008 yang diterbitkan oleh Badan Kependudukan dan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Banyumas;
2. Bahwa Pemohon oleh orang tua Pemohon diberi nama **PUPUT ISNAENI**, dan tidak pernah berubah atau berganti nama;
3. Bahwa akan tetapi dengan nama tersebut, Pemohon memiliki rasa trauma yang mendalam akibat sering mengalami perlakuan yang tidak baik dari ayah kandung dan ibu tirinya sehingga Pemohon menjadi depresi dan sering mengalami sakit dan

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 108/Pdt. P/2022/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sering pingsan;

4. Bahwa berdasarkan alasan tersebut Pemohon berkeinginan untuk merubah nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dari nama **PUPUT ISNAENI** menjadi **SWISSNA NUR MAFAZA** dengan harapan hidup Pemohon menjadi lebih

baik lagi dengan hilangnya rasa trauma dan depresi Pemohon serta agar Pemohon tidak sakit-sakitan;

5. Bahwa selain hal tersebut maksud dan tujuan pemohon dalam merubah nama pemohon adalah untuk kepastian hukum serta ketertiban administrasi terkait dengan Kependudukan, Pekerjaan, Pelayanan Kesehatan, dan lain sebagainya yang menyangkut hak warga negara untuk menjamin kehidupan masa depan Pemohon;

6. Bahwa berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku untuk perubahan nama Pemohon tersebut harus ada ijin dari Pengadilan Negeri yang bersangkutan dalam hal ini Pengadilan Negeri Purwokerto;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Purwokerto untuk berkenan menerima permohonan Pemohon selanjutnya memeriksa dan menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

2. Menetapkan sebagai hukumnya memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah merubah nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon No.406/TP.GML-20/2008 dari nama Pemohon **PUPUT ISNAENI** menjadi **SWISSNA NUR MAFAZA**;

3. Menyatakan sah Perubahan nama Pemohon yang semula **PUPUT ISNAENI** yang dirubah menjadi **SWISSNA NUR MAFAZA**;

4. Memerintahkan kepada Pemohon agar segera melaporkan salinan resmi penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyumas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon dan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyumas untuk mencatat perubahan nama **PUPUT ISNAENI** dirubah menjadi **SWISSNA NUR MAFAZA** pada Kutipan Akta Kelahiran No. 406/TP.GML-20/2008 kedalam register yang sedang berjalan dengan membuat catatan pinggir pada register Akta

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 108/Pdt. P/2022/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya Permohonan ini;

-----ATAU-----

Apabila Pengadilan Negeri Purwokerto berpendapat lain, mohon Penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang sendiri, lalu dipersilahkan membacakan permohonannya, dimana Pemohon menyatakan tetap pada isi dan maksud permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto copy Surat Keterangan No. SUKET/01/3302/19102022/0094 Puput Isnaenni, Nomor Induk Kependudukan 3302155111880001 yang dikeluarkan oleh DUKCAPIL Kabupaten Banyumas, diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Puput Isnaeni, Nomor 406/TP.GML-20/2008 tertanggal 12 Juni 2008 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas, diberi tanda P-2;
3. Foto copy Kartu Keluarga No. 3302151910220002 atas nama Puput Isnaeni, dikeluarkan tanggal 19 Oktober 2019 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas, diberi tanda P-3;
4. Foto copy Akta Cerai Nomor: 677/AC/2008/PA Pw atas nama Puput Isnaeni Binti Mustam, diberi tanda P-4;
5. Foto copy Surat Keterangan Informasi Debitur dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tanggal 4 November 2022 atas nama Puput Isaneni, diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa foto copy surat-surat bukti tersebut diatas telah diberi materai secukupnya dan telah pula disesuaikan dengan aslinya, sehingga merupakan alat bukti yang sah dalam perkara ini dan untuk selanjutnya dapat dipertimbangkan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga menghadirkan saksi-saksi untuk didengar keterangannya di persidangan dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi ASIH PUJIYATI ;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi adalah kakak kandung Pemohon;

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 108/Pdt. P/2022/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon saat ini tinggal di Paningkaban Kecamatan Gumelar Kabupaten Banyumas;
- Bahwa saksi mengerti maksud Pemohon datang kepersidangan untuk merubah nama Pemohon, karena Pemohon mengalami trauma dengan nama yang sekarang dipakai;
- Bahwa awalnya, Pemohon tinggal bersama saksi, kakak laki laki Pemohon, Bapak kandung dan ibu tiri;
- Bahwa saat masih kecil, baik Pemohon, saksi dan saudara laki laki Pemohon sering mengalami penganiayaan dari Bapak dan Ibu Tiri;
- Bahwa saksi dapat melarikan diri dan pergi ke Jakarta sedangkan saudara laki laki setelah kelas VI SD pergi ke Jakarta juga, hanya tinggal Pemohon saja;
- Bahwa saksi dan saudara laki laki tinggal di Jakarta bersama ibu kandung;
- Bahwa Pemohon sering disuruh kerja dulu baru diberi makan atau diberi makanan basi atau tidak boleh makan sesuatu sampai juga dipukuli;
- Bahwa Pemohon merasa bila mendengar namanya dipanggil menjadi teriak teriak mengingat masa lalunya dan sering sakit sakitan;
- Bahwa Pemohon ingin mengubah nama menjadi Swissna Nur Mafaza;
- Bahwa yang memilih nama tersebut adalah Pemohon dan sudah diberitahukan kepada keluarga;
- Bahwa sebetulnya Pemohon pernah kerja di luar negeri dan baru pulang tetapi terlihat seperti orang depresi yang sering berteriak teriak dan menangis mengatakan tentang trauma masa lalunya dan ketakutan terhadap ibu tirinya;
- Bahwa yang memberi nama Pemohon, Puput Isnaeni adalah orang tua kandung Pemohon;
- Bahwa keluarga tidak ada yang merasa keberatan dengan pergantian nama Pemohon;
- Bahwa Pemohon sudah pernah menikah tetapi sudah bercerai;

2. Saksi **NURIA MULKAN** ;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui kepentingan Pemohon datang ke persidangan untuk mengganti nama dari Puput Isnaeni menjadi Swissna Nur Mafaza;

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 108/Pdt. P/2022/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keinginan saksi ganti nama karena sering mendapat kekerasan pada saat tinggal bersama bapak kandung dan ibu tirinya;
- Bahwa saksi pernah mendengar dan melihat sendiri kekerasan yang dilakukan oleh bapak kandung dan ibu tirinya baik secara fisik ataupun secara psikis;
- Bahwa Pemohon sudah pernah menikah dan sekarang sudah bercerai, dan pernikahan tersebut adalah salah satu bentuk pemaksaan dari bapak kandung dan ibu tiri Pemohon;
- Bahwa Pemohon pernah kerja keluar negeri tetapi setelah pulang, Pemohon tidak mau tinggal bersama ibunya dan memilih tinggal bersama saksi, karena Pemohon sudah menganggap saksi adalah ibunya;
- Bahwa Pemohon sering depresi atau menangis sambil teriak teriak dengan mengatakan kejadian masa lalu, seperti "mohon maaf ibu, saya makan pisang cuma 1 saja" padahal tidak ada ibu tirinya;
- Bahwa saksi membawa Pemohon ke seorang kyai untuk diobati sehingga saat ini keadaan Pemohon agak mendingan;
- Bahwa Pemohon yang berkeinginan sendiri merubah namanya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap sudah turut termuat secara lengkap dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon memohon penetapan Pengadilan Negeri Purwokerto;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tertulis diatas dihubungkan dengan keterangan para saksi yang telah diajukan oleh Pemohon, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut

1. Bahwa benar, Pemohon adalah bernama Puput Isnaeni, berdasarkan bukti yang diberi tanda P-1 dan P-5;
2. Bahwa benar, Pemohon mengalami penganiayaan yang menyebabkan Pemohon menjadi depresi;
3. Bahwa bennar, untuk menghilangkan trauma Pemohon, Pemohon bermaksud ganti nama menjadi Swissna Nur Mafaza;
4. Bahwa benar, Pemohon tidak memiliki cacat terhadap catatan keuangan;

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 108/Pdt. P/2022/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta-fakta sebagaimana telah diuraikan diatas, sebagaimana dijelaskan dalam Penjelasan Umum alinea ke-3 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ("UU 23/2006") sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ("UU 24/2013"), Peristiwa Kependudukan, antara lain perubahan alamat, pindah datang untuk menetap, tinggal terbatas, serta perubahan status Orang Asing Tinggal Terbatas menjadi tinggal tetap dan Peristiwa Penting, antara lain kelahiran, lahir mati, kematian, perkawinan, dan perceraian, termasuk pengangkatan, pengakuan, dan pengesahan anak, serta perubahan status kewarganegaraan, ganti nama dan Peristiwa Penting lainnya yang dialami oleh seseorang merupakan kejadian yang harus dilaporkan karena membawa implikasi perubahan data identitas atau surat keterangan kependudukan. Untuk itu, setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting memerlukan bukti yang sah untuk dilakukan pengadministrasian dan pencatatan sesuai dengan ketentuan undang-undang;

Menimbang, bahwa karena penggantian nama tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan merupakan peristiwa penting kependudukan maka Hakim menilai bahwa fakta hukum atau alasan alasan Pemohon untuk melakukan perubahan namanya dalam segala catatan atau dokumen administrasi Pemohon yaitu yang semula tertulis Puput Isnaeni menjadi Swissna Nur Mafaza tidak bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang berlaku, maka dengan demikian Hakim dapat mengabulkan permohonan dari Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa karena penggantian nama tersebut merupakan peristiwa penting kependudukan maka dalam Pasal 52 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 mengatur bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon. Selanjutnya, perubahan nama tersebut wajib dilaporkan oleh orang yang berubah namanya tersebut kepada Instansi Pelaksana ("Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil") yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh penduduk. Pejabat Pencatatan Sipil selanjutnya akan membuatkan catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka Pemohon harus dibebani untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 6 dari 6 Penetapan Nomor 108/Pdt. P/2022/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, UU No. 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang No.2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini:

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menyatakan memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon No.406/TP.GML-20/2008 dari nama Pemohon **PUPUT ISNAENI** menjadi **SWISSNA NUR MAFAZA**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk segera mengirim salinan penetapan ini ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas untuk dicatatkan dalam register yang tersedia untuk itu;
4. Menetapkan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Purwokerto pada hari **Selasa** tanggal **8 November 2022**, oleh **VERONICA SEKAR WIDURI, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto, Penetapan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh **RALIM, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon dalam Sistem Informasi Pengadilan.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

RALIM, S.H.

VERONICA SEKAR WIDURI, S.H.

Perincian biaya :

- | | |
|--------------------------|-----------------|
| - Pendaftaran Permohonan | : Rp. 30.000,00 |
| - Biaya ATK | : Rp. 75.000,00 |
| - Biaya PNBP | : Rp. 10.000,00 |
| - Redaksi Penetapan | : Rp. 10.000,00 |

Halaman 7 dari 6 Penetapan Nomor 108/Pdt. P/2022/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Materai Penetapan

: Rp. 10.000,00

Rp. 135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)